



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511

Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422/1403/XII/DISDIK/2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 5 KURUN DI KUALA KURUN KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDN 5 Kurun Kec. Kurun Nomor : 57/SDN5Kurun/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan SD Negeri/Swasta dan Ijin Operasional.
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SDN 5 Kurun di Kuala Kurun Kec. Kurun di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SD Negeri.
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Kurun Kab. Gunung Mas Nomor : 424/105/UPTD/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Operasional Kepada SDN 5 Kurun di Kuala Kurun Kec. Kurun Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SD tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SD.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Kurun dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gunung Mas.
- Ketiga : Status SD tersebut adalah SD Negeri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 18 Desember 2013

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Kepala UPTD Kecamatan Kurun.